



PUTUSAN

Nomor 11/PID/2024/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LUKMAN HAKIM ALS LE BIN ARSIJA;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Guwa Kidul Blok Karang Jengki Rt. 02
Rw. 08 Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Han/50/VI/2023/Satreskrim tanggal 01 Juni 2023;

Terdakwa Lukman Hakim als Le Bin Arsija ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 11/PID/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A FAOZAN TZ, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor DPC Asosiasi Advokat Indonesia Officium Nobile Cirebon Raya yang beralamat di Perumahan Linggahara No. 2A Jalan Brigjen Darsono By Pas Kabupaten Cirebon Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDIAR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/PID/2024/PT BDG tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/ PID/2024/PT BDG tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 348/Pid.B/2023/PN Sbr pada tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon No. Reg.Perkara: PDM-1-172/M.2.29/09/2023 tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN NURHAKIM als LE bin ARSIJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primair kami;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;
 - 1 (satu) buah celana Panjang;
 - 1 (satu) buah celana dalam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: B 3502 KHH berikut STNK;Dirampas untuk negara
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 348 Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim als Le Bin Arsija terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana Panjang;
- 1 (satu) buah celana dalam,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol: B 3502 KHH berikut
STNK;
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 348/Pid.B/2023/PN Sbr bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumber tanggal 13 Desember 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 348/Pid.B/2023/PN Sbr bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan banding dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2023

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Kuasa Hukum/ Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 348/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 7 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena Majelis

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan didasarkan pada tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atas kesalahan Terdakwa, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya dan untuk memberi efek jera bagi Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan argumentatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumber Nomor 348/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 7 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Lukman Hakim Als Le Bin Arsija** tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 348/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 7 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Mulyanto, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marisi Siregar, S.H., M.H.

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum .

Mulyanto, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Susilo Nandang Bagio, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 11/PID/2024/PT BDG